



**TINJAUAN JURIDIS IZIN PENGELOLAAN HUTAN
MASYARAKAT GRIME NAWA OLEH PT PERMATA
NUSA MANDIRI DI KABUPATEN JAYAPURA**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Serjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih

Oleh:

**OKTOVIANUS SWO
NIM: 2019021014164**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA
2024**

PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui
Pada tanggal, 12 Juni 2024

Pembimbing I



Dr. Hotlan Samosir, S.H., M.H
NIP. 19650210 200112 1 003

Pembimbing II



Ruth Kambuaya, S.H., M.H
NIP. 19810523 200812 2 001

Mengetahui,
Kepala Bagian Hukum Tata Negara



Ruth Kambuaya, S.H., M.H
NIP. 19810523 200812 2 001

PELAKSANAAN UJIAN

Skripsi ini telah diuji
Pada tanggal, 12 Juni 2024

TIM PENGUJI



Ketua : Dr. Hotlan Samosir, S.H., M.H
NIP. 19650210 200112 1 003

Sekretaris : Ruth Kambuaya, S.H., M.H
NIP. 19810523 200812 2 001

Anggota : Dr. Josner Simanjuntak, S.H., M.Hum
NIP. 19641216 199103 1 003

Anggota : Dr. Lily Bauw, S.H., M.Hum.
NIP. 19660515 199303 2 002

Anggota : Novana V. Julenta Kareth, S.H., M.H
NIP. 198711282019032012



ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana izin pengelolaan hutan Masyarakat hukum adat Lembah Grime Nawa kabupaten jayapura Papua. Walaupun Presiden Joko Widodo dan beberapa instansi pemerintah telah mencabut izin PT. PNM, sampai saat ini, dampak dari pengoperasian PT. PNM, yaitu deforestasi di Lembah Grime Nawa masih belum terselesaikan. Hal ini diketahui oleh perempuan adat karena organisasi tersebut tidak mengabaikan pengamatannya dan menemukan melalui citra satelit, bahwa PT. PNM masih beroperasi. Penelitian ini menggunakan konsep NGO dan deforestasi dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan peran masyarakat adat menjalankan perannya dengan berbagai hasil, izin pengelolaan hutan Masyarakat grime nawa PT Permata Nusa Mandiri di Kabupaten Jayapura terdiri dari undang-undang, Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden dan Peraturan Menteri yang mengatur proses perizinan berusaha berbasis risiko, Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik termasuk tata cara pengawasannya seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah beberapa pasal Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sehingga sesuai dengan aturan terkait Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit. Dampak sosial dan lingkungan pengembangan Perkebunan sawit di grime nawa, mereka kehilangan hutan adat tempat mereka menggantungkan hidupnya.

Kata Kunci: Perizinan, Pengelolaan Hutan, Masyarakat Adat

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“SAYA TIDAK TAHU APA YANG AKAN TERJADI, TETAPI SATU HAL YANG BISA SAYA LAKUKAN AKAN TERJADI”

“JIKALAU KAMU TINGGAL DI DALAM AKU DAN FIRMAN-KU TINGGAL DI DALAM KAMU, MINTALAH APA SAJA YANG KAMU KEHENDAKI, DAN KAMU AKAN MENERIMANYA”

YOHANES 15: 7

Persembahan :

Karya tulisan yang sederhana ini, kupersembahkan :

1. Tuhan Yesus Kristus Sebagai Tuhan Dan Juruselamat Umat Manusia
2. Ayah Dan Ibu Yang Telah Memberikan Dukungan Moril Maupun Material Serta Doa Yang Tiada Henti Untuk Sesuksesan Saya, Karena Tiada Kata Seindah Selain Doa Yang Tercapai Dari Orang Tua.
3. Untuk seluruh keluarga ku, dan saudaraku terima kasih doa dan dukunganya
4. Buat kaka Manu R. terimakasih atas dukungannya dan doanya
5. Buat kaka Marten terima kasih atas dukungannya dan doanya
6. Buat kawan-kawan seakatan skripsi, Prenal Yoku dan Gilbert Pondayar, semoga persahabatan kita tetap abadi, perjuangan masih Panjang kawan-kawan

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran tuhan maha kuasa atas berkat Rahmat yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis telah sampai pada tahap ini dan dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Izin Pengelolaan Hutan Masyarakat Grime Nawa Oleh PT Permata Nusa Mandiri (PNM) Di Kabupaten Jayapura” ini dapat diselesaikan guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada Jurusan ilmu hukum Fakultas dan Studi hukum Universitas Cenderawasih.

Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini. Banyak hambatan yang dihadapi dalam penyusunannya, namun berkat kehendak-Nyalah sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Oscar Oswald O. Wambrau, S.E., Sc. agr Selaku Rektor Universitas Cenderawasih;
2. Bapak Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H, Selaku Dekan Fakultas Hukum universitas cenderawasih
3. Ibu Ruth Kambuaya, S.H., M.H selaku ketua bagian ketua dan juga sebagai dosen pembimbing ke ii yang telah meluangkan waktu untuk mengoreksi, mengkritisi dan memberikan arahan selama penyusunan skripsi ini;
4. Dr. Hotlan Samosir, S.H., M.H sebagai dosen pembimbing ke I yang telah meluangkan waktu untuk mengoreksi, mengkritisi dan memberikan arahan selama penyusunan skripsi ini;

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih;
6. Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah memberikan pelayanan selama pengurusan persyaratan administrasi sampai pada ujian pertanggungjawaban skripsi ini;
7. Terima kasih untuk keluarga saya yang telah selalu memberikan dukungan moral dan doa dalam perjalanan studi ini;
8. Saya berterima kasih kepada teman-teman seangkatan yang telah saling mendukung dan berbagi pengalaman selama proses penulisan skripsi ini;
9. Semua pihak yang tidak sempat disebutkan nama satu-persatu yang memberikan bantuan materil selama penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karna itu kritikan dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan. Akhir kata, penulis mengharapakan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Jayapura, 8 Mei 2024

Penulis,

Oktovianus Swo

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN	ii
PELAKSANAAN UJIAN.....	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Pengertian Hutan.....	11
B. Hukum Kehutanan	12
C. Perizinan	22
D. Teori	32
E. Teori Kepastian Hukum	33
F. Teori Keadilan.....	35
G. Teori Kewenangan	47
BAB III METODE PENELITIAN.....	48
A. Jenis dan Sifat Penelitian	48
B. Metode Pengumpulan Data.....	50
C. Metode Analisis Data.....	53
D. Penelitian Terdahulu	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	62
A. Izin Pengelolaan Hutan Masyarakat Adat Grime Nawa oleh PT Permata Nusa Mandiri	62

B. Dampak Pengelolaan Hutan Yang Di Alami Masyarakat Adat Grime Nawa Di Kabupaten Jayapura.....	69
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82